


SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I**

BAGI DIRI SENDIRI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2022/PN PNG)



Disusun Oleh:

KHUSNUL KHOFIFAH

NIM: 02119001

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS

NAROTAMASURABAYA

2023

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA
NARKOTIKA GOLONGAN I
BAGI DIRI SENDIRI**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2022/PN PNG)

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Narotama Surabaya**

Disusun Oleh:

KHUSNUL KHOFIFAH

NIM: 02119001

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
NAROTAMA SURABAYA**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

Disetujui pada tanggal 27 Januari 2023

Disidangkan pada tanggal 02 Februari 2023

Oleh Dosen Pembimbing

M. Yusron Marzuki, SH., M.H.

**Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**


Bambang Arwanto, SH., M.H.

LEMBAR PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN
SURABAYA, 27 JANUARI 2023

TELAH DISETUJUI DAN DITERIMA DENGAN BAIK OLEH:

Dietujui pada tanggal 27 Januari 2023
Disidangkan pada tanggal 02 Februari 2023

DOSEN PEMBIMBING


M. YUSRON MARZUKI, SH., M.H.

NIDN. 0730036602

MENGETAHUI

KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA


BAMBANG ARWANTO, SH., M.H.

NIDN. 0705019004

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Ini telah Direvisi

Pada tanggal 08 Februari 2023

Oleh Dosen Pembimbing




M. Yusron Marzuki, SH., M.H.

PRO PATRIA

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama



Bambang Arwanto, SH., M.H.

LEMBAR SKRIPSI


SKRIPSI

PADA TANGGAL: 02 Februari 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI


Ketua

: TUTIEK RETNOWATI, S.H., M. HUM.



Sekretaris

: M. YUSRON MZ S.H., M. H.



Anggota

: Dr. MOH. SALEH S.H., M. H.



PRO PATRIA

SURABAYA

FORM PENGAJUAN JUDUL



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : KHUSNUL KHOFIFAH

No. Induk Mahasiswa : 02119001

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum / 2019

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut:

1. HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

YUSRON MARZUKI S.H.,M.H.

Mengetahui,

Surabaya, 10 November 2022

Calon Dosen Pembimbing

PRO PATRIA

Mahasiswa

YUSRON MARZUKI S.H.,M.H.

KHUSNUL KHOFIFAH



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Kepala Departemen

ENDAH LESTARI D S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi
3. Telah KRS Skripsi
4. Telah menempuh Minimal 124 SKS dibuktikan dengan Transkrip Nilai
5. Telah lulus mata kuliah Agama, Pendidikan Karakter, TIK, Kewirausahaan, B.Inggris, B.Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, KKN, dan Magang
6. Fotocopy Sertifikat Seminar Hukum Min.5 buah
7. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum
8. Menunjukkan KRS Yang Telah Ditanda Tangan Oleh Dosen Pembimbing Dan Kaprodi Sejak Semester 1 Sampai Semester Pengajuan Skripsi
9. Menunjukkan Bukti Telah Mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/ atau telah publikasi artikel ilmiah hukum di jurnal hukum yang ber ISSN

SURAT TUGAS BIMBINGAN



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1/ Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2/ Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2/ Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh.@narotama.ac.id

SURAT TUGAS

No.347/NR-FH/03/X/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Penelitian Hukum
M. YUSRON MZ S.H., M.H.	02119001	KHUSNUL KHOFIFAH	Hakim Menjatuhkan Putusan Di Luar Dakwaan

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan Penelitian Hukum dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 31 OKTOBER 2022

Dekan



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakikm 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHUSNUL KHOFIFAH
No. Induk : 02119001
Alamat : BAGONG PASAR Gg 2 No. 19 / 2B
Telp/HP : 082315229392
Pembimbing : M. YUSRON MARZUKI, S.H.,M.H.
Judul Skripsi : HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Tgl Dimulai : 1 NOVEMBER 2022

Surabaya, 15 NOVEMBER 2022


Pembimbing

Mahasiswa


M. YUSRON MARZUKI, S.H.,M.H.


KHUSNUL KHOFIFAH

Mengetahui,
Ketua Program Studi


Bambang Arwanto, S.H., M.H.

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI PROPOSAL SKRIPSI


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :KHUSNUL KHOFIFAH
2. NIM :02119001
3. Judul Skripsi /Tesis :Hakim Menjatuhkan Putusan Di Luar Dakwaan

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 18 Nopember 2022
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.


Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,




Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : KHUSNUL KHOFIFAH

No. Induk Mahasiswa : 02119001

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /2019

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA

NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 99/PID.SUS/2022/PN PNG

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Surabaya, 15 November 2022
Mahasiswa

YUSRON MARZUKI S.H.,M.H.

KHUSNUL KHOFIFAH

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



LEMBAR PERBAIKAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI






FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578


PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : KHUSNUL KHOFIFAH
N I M : 02119001
Tanggal Penilaian : 23 NOVEMBER 2022
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI
DIRI SENDIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO
99/PID.SUS/2022/PN PNG)
Pembimbing : M. YUSRON MARZUKI S.H M.H.,

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	M. YUSRON MARZUKI S.H M.H.,	
SEKRETARIS	Dr. MIFTAKHUL HUDA S.H M.H.,	
ANGGOTA	TAHEGA PRIMANANDA ALFATH S.H M.H.,	

Surabaya,
Pembimbing,


.....

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
 Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
 Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
 Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHUSNUL KHOFIFAH

No. Induk : 02119001

NO	NAMA PENYAJI	JUDUL PROPOSAL	TGL	PARAF PENGUJI
1.	Safira Mwandari	Pertanggung Jawaban HK peroris dalam Kasus tangkap in persona		
2	Dion Fahrel Setyawan	Pertanggung Jawaban HK pidana pelaku pencurian kendaraan		
3	M. Andalan Syahputra	Penegakan pidana terhadap tindak. kejahatan KUH		
4	Achmad ali	Penegakan hukum tindak pidana kepada pelaku perjudian		
5	Khushnul khofifah	hakim med putuskan putusan di luar dakwaan		
6	Abdul Rochman	Pertanggung Jawaban terhadap pelaku pencemaran nama baik		
7	Ezshafa .m	tinjauan yuridis perbuatan sanfisi hukuman pidana mati		

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

Surabaya, 23 November 2022
Mahasiswa

Khushnul Khofifah

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No Dokumen : FM.FH.06.02
Tgl Berlaku : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : KHUSNUL KHOFIFAH
No. Induk : 02119001
Alamat : BAGONG PASAR 2B NO. 19 SURABAYA
Telp/HP : 082315229392
Pembimbing : M.YUSRON MARZUKI, S.H., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA
TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.99/PIG.SUS/2022/PN PNG)
Tgl Dimulai : 30 November 2022

Surabaya, 18 Januari, 2023

Pembimbing

Mahasiswa

M.YUSRON MARZUKI, S.H., M.H.

KHUSNUL KHOFIFAH

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Revisi Studi kasus putusan		
2	Merevisi Bab 1		
3	Konsultasi Bab 2 & Sub bab		
4	Teknik penulisan Bab 2		
5	Penambahan sub bab dan revisi footnote		
6	Revisi bab 2 pada sub bab 2.3		
7	Konsultasi pada bab 2 pencantuman putusan		
8	Konsultasi bab 3 & sub bab		
9	penambahan sub bab 3 & teknik penulisan		
10	Revisi footnote & sub bab 3.1		
11	Konsultasi penambahan sub bab 3		
12	Revisi sub bab 3		
13	Teknik penulisan bab 10		
14	Cek plagiaris		

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Registration Number: 36214129

Program Studi Ilmu Hukum (S1 Akreditasi: B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 Akreditasi: B)
Program Studi: Kenotariatan (S2 Akreditasi: B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fh.narotama.ac.id Email: dekan.fh@narotama.ac.id


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi /Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :KHUSNUL KHOFIFAH
2. NIM :02119001
- Judul Skripsi /Tesis :Hakim Menjatuhkan Putusan Di Luar Dakwaan

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 27 Januari 2023

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda, S.H., M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis

Dekan,




Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arief Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : KHUSNUL KHOFIFAH

No. Induk Mahasiswa : 02119001

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK

PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (STUDI KASUS PUTUSA

PUTUSAN NO 99/PID.SUS/2022/PN PNG)

Mengetahui
Pembimbing,

Surabaya, 27, Januari, 2023
Mahasiswa

M. YUSRON MARZUKI S.H M.H.,

KHUSNUL KHOFIFAH

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah




UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN






FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : KHUSNUL KHOFIFAH
N I M : 02119001
Tanggal Penilaian : 23 NOVEMBER 2022
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI
DIRI SENDIRI (STUDI KASUS PUTUSAN NO
99/PID.SUS/2022/PN PNG)
Pembimbing : M. YUSRON MARZUKI S.H M.H.,

PANITIA PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	M. YUSRON MARZUKI S.H M.H.,	
SEKRETARIS	Dr. MIFTAKHUL HUDA S.H M.H.,	
ANGGOTA	TAHEGA PRIMANANDA ALFATH S.H M.H.,	

Surabaya,
Pembimbing,



.....

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak Universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PRO PATRI, Surabaya, 08 Februari 2023

Yang membuat pernyataan

Disusun Oleh:



Khusnul Khoffifah
NIM: 02119001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur atas berkah, nikmat, rahmat serta pertolongan Allah SWT, sebuah perjuangan panjang untuk menyelesaikan skripsi ini. Bangga rasanya bisa sampai pada tahap ini, dan tentunya bisa menyelesaikan masa perkuliahan sebagaimana harusnya. Terkait dengan hal tersebut, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis persembahkan kepada:

1. Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, ST, MT, IPM selaku Rektor Universitas Narotama.
2. Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Narotama yang telah memberikan izin kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
3. Bambang Arwanto, S.H., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan izin kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sekaligus dosen yang telah menuntun dan memberikan dukungan atas kegiatan dan perkuliahan penulis.
4. M. Yusron Marzuki S.H., M.H selaku dosen pembimbing dan juga anggota penguji skripsi yang dengan begitu sabar dan ikhlas dalam membimbing penulis menyusun skripsi, apa yang telah bapak berikan begitu berharga dan tidak bisa dibalas dengan apapun, hanya kata terima kasih yang dapat diucapkan. Semoga bapak selalu mendapat lindungan dan kesehatan dari Tuhan yang maha esa.
5. Kepada diri saya sendiri terimakasih telah selalu sabar dari segala hal yang mengejar dan berusaha selalu berfikir positif, serta tidak pernah menyerah walau sering kali merasa kalah.
6. Kedua orang tua yaitu Ayah dan Ibu serta adik-adik saya yang selalu memberikan semangat moril dan materiil sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. My Best Partner in Spirit and My Support System Hasanuddin Senja, Kak Moren, Kak Bunga, Devi, Kak Lily, Acil, Andalan, Ali, Nabila, Dopa, Pipa, Adin, serta seluruh anggota keluarga dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebut satu persatu, terimakasih telah memberi semangat, motivasi, dan doa.
8. Teman-teman seperjuangan, senior dan para alumni fakultas hukum yang selalu

memberi saran, dorongan dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Untuk Kota Ponorogo khususnya Posko Jl. Puspo warno no.42 dan Kos Saron no.105 Jl. Jula Juli terimakasih selalu tersedia tempat untuk mencari inspirasi, turut berperan menjadi saksi bisu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Jodohku di masa depan, meskipun kita belum dipertemukan namun skripsi ini sebagai salah satu bukti perjuanganku untuk memantaskan diri bersanding denganmu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Surabaya, Februari 2023

Penulis

Khusnul Khofifah

MOTTO

“Kamu ngga harus menjadi seseorang yang hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat”

“kindness makes you the most beautiful person in the world no matter what you look like”

“i love and appreciate myself, i know i am perfect”



ABSTRAK

Ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah pada generasi muda. Narkoba merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sebenarnya narkoba merupakan suatu zat atau obat yang dapat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi penggunaan yang tidak sesuai dengan standar untuk pengobatan akan menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat generasi muda pada umumnya. Maka penyalahgunaan narkoba seharusnya direhabilitasi. Dalam undang – undang narkoba telah diatur bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan dapat kita bedakan lagi menjadi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Karena keduanya sama – sama menggunakan narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Akan tetapi pengaturan terhadap penyalahgunaan tersebut terkesan tumpang tindih. Terdapat sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam satu pasal terkait penyalahgunaan. Peraturan tersebut diatur dalam pasal 127, dimana ayat 1 tentang sanksi pidana, sedangkan ayat 2 dan 3 tentang sanksi tindakan Rehabilitasi.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, tipe penelitian bersifat deskriptif analitis, sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan selanjutnya di analisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Dalam putusan perkara nomor 99/Pid.Sus/2022/PN Png, diketahui bahwa pasal yang di pergunakan Hakim ialah Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa dirasa telah adil karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana menyimpang dari syarat minimum khusus penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dimana dalam pasal tersebut ancaman hukumannya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, tapi kepada Para Terdakwa hanya dijatuhi pidana dengan mengacu kepada penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yakni masing- masing hanya selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Kata kunci : *Pertimbangan Hakim, Putusan Perkara Tindak Pidana, Narkoba..*

ABSTRACT

The threat of danger of narcotics abuse in Indonesia is increasing increasing and targeting the younger generation. Narcotics is a substance or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semisynthetic, which can cause loss of consciousness or changes in consciousness, loss of feeling, reducing to eliminating pain, and can cause dependency. Actually narcotics are a substance or drugs that can be useful and necessary for the treatment of certain diseases. However, use that is not in accordance with the standards for treatment will causing harm to themselves and the younger generation in society generally. So drug abuse should be rehabilitated. In the narcotics law has regulated how rehabilitation arrangements for narcotics abuse. We can differentiate abuse again into addicts and victims of drug abuse. Because both are the same use narcotics without rights and against the law. However settings to this abuse seems to overlap. There are criminal sanctions and sanctions for action in one article related to abuse. the regulations regulated in article 127, where paragraph 1 deals with criminal sanctions, while paragraph 2 and 3 regarding sanctions for rehabilitation measures.

The research method used is normative juridical research, type the research is analytical descriptive in nature, the sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials, material collection techniques law through literature studies and then analyzed through description by using qualitative methods.

Based on the analysis carried out by the author, the following conclusions are obtained: In the decision on case number 99/Pid.Sus/2022/PN Png, it is known that the article used by the Judge is Article 132 paragraph (1) in conjunction with Article 112 paragraph (1) of the Law Republic of Indonesia No. 35 of 2009 because it was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "conducting a conspiracy without rights or against the law to own, store, control or provide Narcotics Category I not plants" as charged in the public prosecutor's single indictment.

The sentence handed down to the defendant was felt to have been fair because the defendants were convicted of deviating from the specific minimum requirements for criminal imposition as stipulated in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, where in this article the threat of punishment is imprisonment for a maximum 4 (four) years, but the Defendants were only sentenced with reference to narcotics abuse as stipulated and subject to criminal penalties in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics, namely for 1 (one) each) years and 7 (seven) months;

Keywords: Judge Considerations, Decisions on Criminal Cases, Narcotics.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR SKRIPSI	v
FORM PENGAJUAN JUDUL	vi
SURAT TUGAS BIMBINGAN	viii
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI	ix
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI PROPOSAL SKRIPSI	xi
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI	xii
LEMBAR PERBAIKAN NASKAH PROPSAL SKRIPSI	xiv
KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI	xv
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI	xvi
SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI	xviii
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI	xix
LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN	xxi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	xxii
KATA PENGANTAR	xxiv
MOTO	xxvi
ABTRAK (Bahasa Indonesia)	xxvii
ABTRAK (Bahasa Inggris)	xxviii
DAFTAR ISI	xxix
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Penelitian	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	11
1.6 Orisinalitas Penelitian	20
1.7 Metode Penelitian.....	21
1.8 Sistematika Penulisan.....	24
BAB II : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI	
2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	25
2.2 Ruang Lingkup Tindak Pidana Narkotika.....	32
2.3 Pelaku Tindak Pidana Narkotika Untuk Diri Sendiri	43

2.4 Pertimbangan Hakim dalam Putusan.....	48
BAB III : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI DAN EFEKTIVITAS /DAMPAK EFEK JERA PENJATUHAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI.	
3.1 Posisi Kasus.....	64
3.2 Analisis Kasus.....	56
3.3 Efektivitas Penjatuhan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri	98
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	100
4.2 Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102

